



PENETAPAN

Nomor 5637/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Bandung tanggal 20 April 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal -, Kota Bandung, Jawa Barat, domisili elektronik e-mail: -@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Nurwahid, S.Sy., Idham Musaddad, S.H dan Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H advokat pada kantor hukum IN Lawyer & Partners yang beralamat di Jl.Sersan Bajuri No.70B RT.07 RW.04 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat domisili elektronik e-mail wahidnu9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , lahir di cianjur tanggal 26 Maret 1981, umur 42, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di - Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor

Hal. 1 dari 8 Hal.
Penetapan No. 5637/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5637/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, telah terjadi pernikahan antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/100/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung.
2. Bahwa dari pernikahan antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**. telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK (L)** lahir di Bandung, 07 Desember 2007.
3. Bahwa **TERGUGAT, SH bin XXX** sudah 12 tahun pergi meninggalkan anak dan istri tanpa kabar dan juga tidak pernah memberi nafkah maupun biaya pendidikan.
4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 **PENGUGAT** telah meninggal dunia di wilayah Kota Bandung berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 066/Skj/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sekejati, Kecamatan X, Kota Bandung yang mana meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
5. Bahwa setelah **PENGUGAT** meninggal dunia, pemeliharaan dan/atau pengasuhan anak semata wayang almarhumah yang bernama **NAMA ANAK** dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungan dengan anak tersebut yakni sebagai Saudari Kandung Almarhumah **PENGUGAT**.
6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 **XXX, MM.PD** telah meninggal dunia di wilayah Kota Bandung. Semasa hidupnya **XXX, MM.PD** menikah dengan **XXX, S.Pd.** Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 326/47/X/1983 yang dikeluarkan KUA Kec. Cicendo Kota Bandung dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dengan ahli waris sebagai berikut;
 - 6.1. **XXX, S.Pd.** (Isteri);
 - 6.2. **Almh. XXX** (anak kandung perempuan) dengan Ahli Waris pengganti **NAMA ANAK bin TERGUGAT** (cucu kandung laki-laki);

Hal. 2 dari 8 Hal.

Penetapan No. 5637/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. XXX (anak kandung perempuan);
- 6.4. **XXX** (anak kandung perempuan).
7. Bahwa selama dalam pemeliharaan dan/atau pengasuhan Pemohon, anak tersebut (keponakan Pemohon) tersebut hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah ataupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan dan/atau pengasuhan anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernama: **NAMA ANAK** (laki-laki) lahir di Bandung, 07 Desember 2007 dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum;
9. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian guna mengurus harta peninggalan dari almarhum **XXX, MM.PD** serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **XXX binti XXX, MM.PD** sebagai wali dari anak yang bernama: **NAMA ANAK** (L) lahir di Bandung, 07 Desember 2007;
3. Menyatakan Pemohon **XXX binti XXX, MM.PD** dapat dikuasakan atas nama **NAMA ANAK**, untuk mengurus atau mewakili kepentingan hukum di dalam ataupun di luar Pengadilan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, yang memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal. 3 dari 8 Hal.
Penetapan No. 5637/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri didampingi kuasanya di persidangan, majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan ternyata sudah sesuai dengan yang dalam surat gugatan dan majelis hakim telah memeriksa identitas penerima kuasa, ternyata para penerima kuasa adalah advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat yang berwenang sehingga penerima kuasa telah memenuhi syarat formil penerima kuasa serta surat kuasa dibuat secara dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal register nomor

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun menurut relaas panggilan nomor tanggal dan Tergugat telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, ternyata Tergugat tidak hadir tanpa yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Ri nomor 7 tahun 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan, perbaikan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8 Hal.
Penetapan No. 5637/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perwalian atas seorang anak yang beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan menurut penjelasan pasal tersebut penunjukan wali atas anak yang belum berusia 18 tahun, merupakan bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka perkara aquo juga termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang didaftar dalam bentuk contentious, maka penyebutan para pihak adalah Penggugat dan Tergugat, kecuali dalam perkara cerai talak, oleh karena itu penyebutan dalam perkara ini bukan Pemohon dan Termohon tetapi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat/kuasa datang menghadap dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa ibu dari anak yang bernama **NAMA ANAK (L)** lahir di Bandung, 07 Desember 2007, yaitu **PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2013, sedangkan anak dalam selama ini diasuh oleh Penggugat sebagai saudara dari ibu anak aquo, sedangkan ayah dari anak aquo, yaitu Tergugat menurut Penggugat sudah tidak memperdulikan anak tersebut sehingga Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai wali dari anak aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak perlu dibuktikan lagi, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak aquo bernama **NAMA ANAK (L)** lahir di Bandung, 07

Hal. 5 dari 8 Hal.
Penetapan No. 5637/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007, sehingga masih berusia 16 tahun;

2. Ibu anak aquo bernama **PENGUGAT** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2013;
3. Ayah anak aquo bernama **TERGUGAT**, masih hidup dan tinggal di wilayah Kota Bandung;
4. Penggugat adalah saudara kandung dari ibu anak aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perkara ini adalah gugatan penetapan wali oleh saudara dari ibu anak dengan melawan ayah anak aquo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, "anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan". Sedangkan yang dimaksud dengan orang tua sebagai maksud Pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali, adalah "ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa kekuasaan atas anak aquo oleh orang tua telah dicabut, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perwalian atas anak aquo, sebab Tergugat adalah ayah kandung anak yang tidak dicabut kekuasaannya atas anak;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat bahwa Tergugat telah mensia-siakan anak sejak ibu anak meninggal dunia, bukanlah alasan untuk mengajukan gugatan perwalian, tetapi merupakan perkara lain yang harus diputus pengadilan terlebih dahulu, pencabutan kuasa orang tua hanya dapat diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung anak yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 6 dari 8 Hal.
Penetapan No. 5637/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mhd. Dongan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. W. Setiawan, S.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Muzakir Walad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ kuasa dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Drs. H. Mhd. Dongan
Hakim Anggota,

Drs. H. W. Setiawan, S.H. Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal.
Penetapan No. 5637/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muzakir Walad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	70.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	0,-
4. PNBP panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	20.000,-
6. PNBP panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
8. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-

Jumlah = Rp 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal.

Penetapan No. 5637/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)